



P U T U S A N

Nomor : 06/G/2013/PTUN.BJM.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusannya dalam sengketa antara para pihak sebagai berikut :

RIDHA KURNIA SARI, S.KEP., NS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Seledri No. 69 Rt. 001 Rw. 005, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ISHFI RAMADHAN, SH. ;
2. HADI PERMANA, SH. ;
3. SYAHRANI, SH. ;
4. TRI AGUSVINA, SH. ;
5. Hj. FAIRUZ, S. Ag, SH. ;
6. MUHAMMAD PAZRI, SH. ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/advokat magang pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat, berkantor di Jalan Brigjend H.Hasan Basry Komplek Unlam Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

KETUA STIKES SARI MULIA BANJARMASIN, berkedudukan di Jalan Pramuka No. 2 Kota Banjarmasin ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ANGGARITA SARI, S.Si.T.,M.Pd.,M.Kes., Jabatan Wakil Ketua I, Nik : 19.44.2004.002 ;

Hal 1 dari 38 Hal, Putusan No. 06/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HUSIN, S.Kep.Ners,MPH., Jabatan KAPRODI S1 Keperawatan, Nik : 19.44.2008.016 ;

3. MUHAMMAD FAZRI, SH., Jabatan Legal Officer, Nik : 19.44.2010.050 ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia memilih alamat di Stikes Sari Mulia Banjarmasin Jalan Pramuka No.2, Kelurahan Pemurus, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 01/SKK/K-STIKES-SM/II/2013, tanggal 8 Februari 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;
- Telah membaca :
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 06/PEN-DIS/2013/PTUN.BJM tanggal 06 Februari 2013 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ;
 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 06/PEN-MH/2013/PTUN.BJM Tanggal 06 Februari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
 3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 06/PEN-PP/2013/PTUN.BJM Tanggal 7 Februari 2013 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 06/PEN-HS/2013/PTUN.BJM tanggal 13 Maret 2013 Tentang Hari Persidangan ;
 5. Berkas perkara tersebut ;
- Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi yang diajukan pihak Tergugat selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 4 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin tanggal 4 Februari 2013 dibawah Register Perkara Nomor 06/G/2013/PTUN.BJM, gugatan mana telah diperbaiki tanggal 13 Maret 2013, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

Obyek Sengketa :

Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Nomor : 041/SK/STIKES-SM/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pemberhentian Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Tahun 2012 atas nama Ridha Kurnia Sari, S.Kep,Ns ;

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat ini adalah :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Indah Nomor : 009/YI/SK/X/2012 yang ditangani Oleh dr. Dewi Indah Noviana P, M.Kes selaku Ketua Yayasan Indah, Penggugat (**RIDHA KURNIA SARI, S.KEP.,NS**) diangkat sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin sejak tanggal 15 Oktober 2012.
2. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai staf Akademik Program Studi Ilmu Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin sejak 18 Mei 2012.
3. Bahwa setelah di angkat sebagai Dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Penggugat berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas dan mengabdikan serta memajukan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin.
4. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2012 Tegugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 041/SK/STIKES-SM/XII/2012 yang isinya memberhentikan Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Tahun 2012 atas nama Ridha Kurnia Sari, S.Kep, Ns (**PENGGUGAT**), dan Suarat Keputusan tersebut di terima Penggugat pada tanggal 5 desember 2012 sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 4 Februari 2013 sehingga sesuai Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari.

Hal 3 dari 38 Hal, Putusan No. 06/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menerima Surat Keputusan dari Tergugat, Penggugat mengirim surat keberatan kepada Tergugat tanggal 4, 14 dan 21 Januari 2012, namun sampai gugatan ini disampaikan tidak mendapat tanggapan dari Tergugat.
6. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 041/SK/STIKES-SM/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 adalah cacat hukum prosedural substansi maupun materi yang tercantum didalamnya, karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Guru dan Dosen serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.
7. Bahwa Ketua Yayasan Indah Sari Mulia Banjarmasin yang seharusnya berwenang Mengangkat dan Memberhentikan setiap Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin, sehingga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin tidak berwenang untuk memberhentikan Penggugat sebagai Dosen Tetap sebagaimana yang menjadi Objek Sengketa.
8. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa Penggugat merasa sangat di rugikan dimana tidak dapat lagi mengajar dan tidak dapat lagi memperoleh hak-haknya sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin sehingga sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan adanya Objek Sengketa tersebut.
9. Bahwa dengan adanya pemberhentian Penggugat sebagai Dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin, maka mengakibatkan pencemaran nama baik Penggugat dalam harkat dan kedudukan semula sebagai Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin.
10. Bahwa Perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut tentang Pemberhentian Karyawan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dimana perbuatan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah melanggar Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yaitu :

- Melanggar Pasal 67 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berbunyi ;
"berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara pendidikan".

11. Bahwa Perbuatan Tergugat sebagai mana dimaksud pada poin 10 juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, meliputi asas kepastian hukum dan asas kecermatan dimana Perbuatan Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa tersebut harus cermat dan teliti dengan memperhatikan semua aspek yang terkait di dalamnya termasuk dalam hal wewenang untuk memberhentikan Penggugat sebagai Dosen Tetap yang seharusnya sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin, yang seharusnya berhak memberhentikan adalah Ketua Yayasan Indah Sari Mulia Banjarmasin bukan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin, selain itu dalam Surat Keputusan Pengangkatan disebutkan Penggugat sebagai Dosen sedangkan di Surat Pemberhentiannya sebagai Karyawan.

12. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat mohon Surat Keputusan Nomor : 041/SK/STIKES-SM/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pemberhentian Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Tahun 2012 atas nama Ridha Kurnia Sari, S.Kep,Ns yang menjadi Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan di cabut oleh Tegugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Nomor : 041/SK/STIKES-SM/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang

Hal 5 dari 38 Hal, Putusan No. 06/G/2013/PTUN.BJM



Pemberhentian Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Tahun 2012 atas nama Ridha Kurnia Sari, S.Kep,Ns.

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Nomor : 041/SK/STIKES-SM/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pemberhentian Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Tahun 2012 atas nama Ridha Kurnia Sari, S.Kep,Ns.
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dalam kedudukannya seperti semula sebagai Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan eksepsi dan jawabannya tertanggal 14 Maret 2013, yang mengemukakan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah dan/ atau menolak semua pendapat dalil-dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat Gugatan, kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat.

TENTANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA

2. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan :

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat



pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.”

3. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.”

4. Bahwa dalam Gugatan No. 06/G/2013/PTUN.BANJARMASIN yang diterima oleh panitera PTUN Banjarmasin pada tanggal 4 Februari 2013, diperbaiki pada tanggal 13 Maret 2013 telah melampaui jangka waktu 30 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004.
5. Bahwa yang menjadi Obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin adalah Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Nomor : 041/SK/STIKES-SM/XII/2012 tertanggal 5 Desember 2012 tentang Pemberhentian Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin, bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang mengadili Perkara a gou.
6. Bahwa Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Nomor : 041/SK/STIKES-SM/XII/2012 tertanggal 5 Desember 2012 tentang Pemberhentian karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin tahun 2012 atas nama Ridha Kurnia Sari, adalah perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Perselisihan

Hal 7 dari 38 Hal, Putusan No. 06/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial Banjarmasin dan bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *Pasal 1 ayat (1)* menyebutkan :

“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja / buruh atau serikat pekerja / serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan.”

8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial **Pasal 1 ayat (7)** menyebutkan :

“Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.”

9. Bahwa kewenangan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Nomor : 041/SK/STIKES-SM/XII/2012 tertanggal 5 Desember 2012 tentang Pemberhentian Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin tahun 2012 atas nama Ridha Kurnia Sari didasarkan pada :

- a. Penggugat telah melanggar Sumpah sebagai seorang perawat.
- b. Loyalitas Penggugat kurang kepada Lembaga Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu kesehatan Sari Mulia Banjarmasin.
- c. Loyalitas Penggugat kurang untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sedangkan hal tersebut sangat diperlukan sehingga apa yang diharapkan



dapat melahirkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat tercapai.

- d. Penggugat kurang membangun semangat kebersamaan dan kesamaan persepsi sedangkan hal tersebut sangat dibutuhkan agar Lembaga Pendidikan Sari Mulia Banjarmasin menjadi institusi yang dapat dibanggakan.
 - e. Penggugat kurang melaksanakan interaksi mengingat Lembaga Pendidikan Sari Mulia Banjarmasin sebagai masyarakat ilmiah dengan sosioekonomi yang majemuk.
 - f. Penggugat kurang mewujudkan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan STIKES Sari Mulia Banjarmasin dan unit kerja masing-masing.
 - g. Pengukuran kinerja Penggugat kurang untuk penilaian atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
10. Bahwa kewenangan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Nomor : 041/SK/STIKES-SM/XII/2012 tertanggal 5 Desember 2012 tentang Pemberhentian Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin tahun 2012 atas nama Ridha Kurnia Sari mendasarkan pada :
- a. Berdasarkan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat (12) Peraturan Dasar (Statuta) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Tahun 2011 menyebutkan :
“Ketua adalah perangkat pengambilan keputusan tertinggi pada SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN Sari Mulia Banjarmasin.
 - b. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) sub b Peraturan Dasar (Statuta) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Tahun 2011 menyebutkan :

Hal 9 dari 38 Hal, Putusan No. 06/G/2013/PTUN.BJM



“Ketua mempunyai tugas Memutuskan untuk dapat Mempromosikan, atau merotasikan pegawai dari satu unit kerja dan/ atau tempat unit kerja lainnya serta berhak melakukan pemutusan hubungan kerja.”

- c. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) sub b Peraturan Kepegawaian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Tahun 2009 menyebutkan :

“Ketua mempunyai tugas Memutuskan untuk dapat Mempromosikan, atau merotasikan pegawai dari satu unit kerja dan/ atau tempat unit kerja lainnya serta berhak melakukan pemutusan hubungan kerja.”

- d. Berdasarkan Angka Nomor 2 sub g tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin menyebutkan :

“Ketua mempunyai tugas Memutuskan untuk dapat Mempromosikan, atau merotasikan pegawai dari satu unit kerja dan/ atau tempat unit kerja lainnya serta berhak melakukan pemutusan hubungan kerja.”

11. Bahwa dengan wewenang yang ada pada Tergugat dihubungkan dengan :

- Peraturan Dasar (Statuta) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Tahun 2011 dan
- Peraturan Kepegawaian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Tahun 2009 dan
- Tugas Pokok dan Fungsi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Tahun 2009
- Maka Tergugat mengeluarkan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Nomor : 041/SK/STIKES-SM/ XII/2012 tertanggal 5 Desember 2012 tentang Pemberhentian Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin tahun 2012 atas nama Ridha Kurnia Sari Objek sengketa adalah



demi untuk menjaga dan melaksanakan Tujuan Pendidikan Nasional dan Visi dan Misi Sekolah tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Keputusan Tergugat Tidak bertentangan dan/ atau telah sesuai dengan Auran-aturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin serta Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Tergugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat serta Tergugat menyatakan segala sesuatu yang dikemukakannya di dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.
3. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Nomor : 041/SK/STIKES-SM/XII/2012 tertanggal 5 Desember 2012 tentang Pemberhentian Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin adalah tidak berdasar, karena surat yang sekarang menjadi Obyek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sudah sesuai dan benar Karena dikeluarkan berdasarkan Aturan-aturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari mulia banjarmasin antara lain:
 - a. Berdasarkan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat (12) Peraturan Dasar (Statuta) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Tahun 2011 menyebutkan :

“Ketua adalah perangkat pengambilan keputusan tertinggi pada SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN Sari Mulia Banjarmasin.
 - b. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) sub b Peraturan Dasar (Statuta) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Tahun 2011 menyebutkan :

Hal 11 dari 38 Hal, Putusan No. 06/G/2013/PTUN.BJM



“Ketua mempunyai tugas Memutuskan untuk dapat Mempromosikan, atau merotasikan pegawai dari satu unit kerja dan/ atau tempat unit kerja lainnya serta berhak melakukan pemutusan hubungan kerja.”

- c. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) sub b Peraturan Kepegawaian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Tahun 2009 menyebutkan :

“Ketua mempunyai tugas Memutuskan untuk dapat Mempromosikan, atau merotasikan pegawai dari satu unit kerja dan/ atau tempat unit kerja lainnya serta berhak melakukan pemutusan hubungan kerja.”

- d. Berdasarkan Angka Nomor 2 sub g tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin menyebutkan :

“Ketua mempunyai tugas Memutuskan untuk dapat Mempromosikan, atau merotasikan pegawai dari satu unit kerja dan/ atau tempat unit kerja lainnya serta berhak melakukan pemutusan hubungan kerja.”

4. **Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point angka 1, 3, 9 dan 10** yang menyatakan Bahwa Penggugat telah menyatakan sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin, yang dimana status Penggugat masih masa orientasi selama 1 tahun dan/ atau calon pegawai bukan untuk menjadi dosen.
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Indah Nomor : 009/YI/SK/X/2012 tentang Pengangkatan Dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin adalah konsep dan/ atau draft surat yang bertujuan untuk pengusulan calon dosen tetap.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2005 tentang GURU DAN DOSEN sebagaimana diatur yang menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2005 tentang GURU DAN DOSEN sebagaimana diatur yang menyebutkan :

“Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.”

8. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2005 tentang GURU DAN DOSEN sebagaimana diatur yang menyebutkan :

“Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum :

- a. Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan*
- b. Lulusan program doctor untuk program pascasarjana.*

9. Bahwa dari hal yang dinyatakan dalam point 4, 5, 6, 7, dan 8 di atas maka Surat Keputusan Ketua Yayasan Indah Nomor : 009/YI/SK/X/2012 tentang Pengangkatan Dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang GURU DAN DOSEN maka surat tersebut batal demi hukum oleh karena itu Surat Asli Keputusan Ketua Yayasan Indah Nomor : 009/YI/SK/X/2012 tentang Pengangkatan Dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin tidak diberikan oleh Pengugat.

10. Bahwa Penggugat bukan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin tetapi Penggugat berstatus masa orientasi dan/ atau calon pegawai bisa dibuktikan melalui Slip Gaji dan SK. Masa Orientasi.

Hal 13 dari 38 Hal, Putusan No. 06/G/2013/PTUN.BJM



11. Bahwa Penggugat telah terbukti tidak dapat memberikan data dan/ atau fakta hukum yang jelas, rinci dan terang tentang kejelasan Surat Keputusan Ketua Yayasan Indah Nomor : 009/YI/SK/X/2012 tentang Pengangkatan Dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin.
12. Bahwa Penggugat telah mendalilkan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas dan mengabdikan serta memajukan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin adalah tidak benar dan keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada.
13. Bahwa pada akhir bulan Nopember 2012 STIKES Sari Mulia Banjarmasin mengadakan kegiatan berupa Vaksinasi Hepatitis B untuk semua mahasiswa/i baru tahun ajaran 2012 - 2013 yang dilaksanakan di PSIK dan Penggugat ditunjuk sebagai salah satu penanggung jawab atas kegiatan tersebut.
14. Bahwa Penggugat mendapatkan tugas dari atasan untuk melakukan penyuntikan Vaksinasi Hepatitis B, hal ini dilakukan karena Penggugat memiliki latar belakang pendidikan sebagai perawat.
15. Bahwa atas tugas yang diberikan kepada Penggugat sebagaimana di jelaskan pada point 13 dan 14 Penggugat **MENYATAKAN MENOLAK TUGAS TERSEBUT DENGAN ALASAN BERTENTANGAN DENGAN Kaidah yang diyakininya.**
16. Bahwa agenda kegiatan rutin selanjutnya yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2012 yaitu Out Bond yang bertujuan untuk membangun kebersamaan dan keakraban dimana melibatkan seluruh pengelola STIKES Sari Mulia Banjarmasin dan AKBID Sari Mulia Banjarmasin dan juga Mahasiswa/i Lembaga Pendidikan Sari Mulia Banjarmasin.
17. Bahwa dalam kegiatan tersebut jumlah peserta lebih dari 900 mahasiswa/i maka dibentuklah panitia dimana Penggugat ditunjuk oleh panitia sebagai koordinator untuk



membantu agar acara tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

18. Bahwa pada saat acara tersebut berlangsung Penggugat **tidak hadir tanpa ada pemberitahuan dan informasi sebelumnya** sehingga tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan dan di amanahkan kepadanya.

19. Bahwa Penggugat **mengeluarkan pernyataan** dimana kegiatan yang diselenggarakan di Lembaga Pendidikan Sari Mulia Banjarmasin adalah kegiatan yang **BERTENTANGAN DENGAN KAIDAH YANG DI YAKINI** oleh Penggugat diantara kegiatan tersebut adalah :

- a. Vaksinasi.
- b. Kegiatan Pentas Seni.
- c. Lagu dan/ atau nyanyian dalam kegiatan Yudisium dan Wisuda.

d. Kegiatan ekstra kurikuler seperti :

- Tarian-tarian
- Nyanyian-nyanyian dan
- Band

e. Acara ulang tahun Sari Mulia Banjarmasin.

f. Hiburan dan/ atau nyanyian di acara Nursing Day.

20. Bahwa Penggugat diberikan tugas untuk memimpin diskusi yang dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil dalam memimpin kelompok diskusi tersebut Penggugat **memiliki cara dan/ atau metode memisahkan antara laki-laki dengan perempuan sesuai dengan kaidah yang diyakininya dan lebih focus hanya kepada mahasiswi perempuan saja.**

21. Bahwa Penggugat telah terbukti tidak dapat memberikan data dan/ atau fakta hukum yang jelas, rinci dan terang tentang kejelasan Penggugat mendalilkan menjalankan tugas dan mengabdikan serta memajukan pendidikan Sekolah tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin.



22. **Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point angka 2**, yang menyatakan penggugat telah mendalilkan sebagai Staf Akademik Program Ilmu Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin sejak tanggal 18 Mei 2012 adalah tidak benar dan keliru yang sebenarnya adalah status Penggugat tertanggal 18 Mei 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012 faktanya adalah Penggugat berstatus masa percobaan dibuktikan dengan SK. Masa percobaan dan slip gaji Penggugat.

23. Bahwa Penggugat pada tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012 berstatus Masa Percobaan dan pada tanggal 18 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 berstatus Masa Orientasi hal tersebut sudah disepakati dan disetujui oleh Penggugat pada saat wawancara dan mulai masuk kerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin.

24. Bahwa dengan mendasarkan kepada Peraturan Kepegawaian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Tahun 2009 pasal 1 ayat (6) yang menyebutkan :

“Pegawai tetap adalah pegawai yang bekerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) yang telah selesai menjalani masa percobaan dan masa orientasi dan sudah diangkat menjadi pegawai tetap dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin.”

25. Bahwa dengan mendasarkan kepada Peraturan Kepegawaian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari mulia Banjarmasin Tahun 2009 pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan :

“Pegawai Tetap adalah setiap orang yang telah memenuhi persyaratan, diputuskan dapat menunjukkan karyanya di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin dikuatkan dengan Surat Keputusan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin."

26. Bahwa dengan mendasarkan kepada Peraturan Kepegawaian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari mulia Banjarmasin Tahun 2009 pasal 4 ayat (6) yang menyebutkan :

"Pegawai dalam masa percobaan selama 3 bulan adalah setiap calon pegawai baru yang dinyatakan dapat berkarya di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari mulia Banjarmasin dan wajib menjalani masa orientasi selama 1 tahun untuk beradaptasi dan mengenal lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari mulia Banjarmasin."

27. Bahwa Penggugat telah terbukti tidak dapat memberikan data dan/ atau fakta hukum yang jelas, rinci dan terang tentang kejelasan Penggugat mendalilkan sebagai staf Akademik program Studi Ilmu Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin.

28. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point angka 5 , yang menyatakan Penggugat mendalilkan Tergugat tidak memberikan tanggapan tentang surat Somasi 1, 2 dan 3 hal tersebut tidak benar dan keliru karena sudah beberapa kali Tergugat menghubungi melalui Telpon Penggugat tetapi tidak pernah diangkat oleh Penggugat.

29. Bahwa Tergugat mempunyai etika baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara baik-baik dan kekeluargaan tetapi Tergugat tidak menanggapi dengan baik dan hanya mau menang sendiri dan merasa paling benar.

30. Bahwa Tergugat dalam somasinya meminta kepada Tergugat agar mencabut/membatalkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Nomor : 041/SK/STIKES-SM/XII/2012 tertanggal 5 Desember 2012 tentang Pemberhentian Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin tahun 2012 atas nama Ridha Kurnia Sari

Hal 17 dari 38 Hal, Putusan No. 06/G/2013/PTUN.BJM



tentu hal tersebut tidak bisa dilakukan karena semua sudah sesuai dengan Prosedural dan aturan-aturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin.

31. Bahwa dalam somasinya Penggugat meminta kepada Tergugat agar mengembalikan nama baik Penggugat dengan mengajukan permintaan maaf tertulis, yang dimaksud Penggugat tidak jelas dan ada apa dengan nama baik Penggugat sungguh-sungguh sangat tidak santun dan tidak ber etika kalau saja Penggugat mempunyai rasa berterimakasih dan rasa bersyukur tentu hal tersebut tidak dilakukan karena mengingat Penggugat bisa ada di STIKES Sari Mulia Banjarmasin karena **KEMANUSIAAN DAN PERTOLONGAN TERGUGAT.**

32. **Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point angka 6, 8 dan 11** Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Nomor : 041/SK/STIKES-SM/XII/2012 tertanggal 5 Desember 2012 tentang Pemberhentian karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin tahun 2012 atas nama Ridha Kurnia Sari, dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), *asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :*

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

Sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN) Pasal 3.

33. Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu kesehatan Sari Mulia Banjarmasin adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Swasta bukan Sekolah Tinggi milik Pemerintah dan Tergugat bukanlah merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/ atau Pejabat Tata Usaha Negara sama dengan Penggugat juga bukanlah Pegawai Negeri Sipil (PNS).
34. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya dinyatakan secara jelas dan tegas perkara a quo adalah perkara Perselisihan Hubungan Industrial jenis Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.
35. Bahwa Tergugat bukanlah Pegawai Negeri dan bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara serta Penggugat adalah merupakan Calon Pegawai Sekolah Tinggi ilmu Kesehatan sari mulia Banjarmasin dan bukanlah Pegawai Negeri Sipil. Maka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, Undang-Undang Khusus mengenyampingkan Undang-Undang Umum (*les specialis derogat lex generalis*).
36. Bahwa Gugatan Penggugat adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat yang mana Penggugat adalah merupakan Calon Pegawai Sekolah Tinggi ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin yang dipimpin oleh Tergugat, yang memberhentikan Penggugat adalah Ketua Sekolah Tinggi ilmu Kesehatan Sari Mulia banjarmasin. Sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
37. Bahwa Penggugat Ridha Kurnia Sari, mengirim surat perihal permohonan pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Banjarmasin.
38. Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Banjarmasin telah memanggil pihak Ridha Kurnia Sari / Penggugat dan pihak STIKES Sari Mulia Banjarmasin /

Hal 19 dari 38 Hal, Putusan No. 06/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melalui surat tanggal 22 Januari 2013 , panggilan tersebut dihadiri oleh para pihak baik Ridha Kurnia Sari / Penggugat dan pihak STIKES Sari Mulia Banjarmasin / Tergugat.

39. Bahwa dalam pertemuan tersebut pihak STIKES Sari Mulia Banjarmasin / Tergugat berusaha untuk mencari solusi yang terbaik dimana solusi tersebut yang ditawarkan adalah :

a. Pihak Tergugat akan membantu Penggugat untuk bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ilmu yang dimilikinya tentu saja Penggugat harus mempunyai komitmen diantaranya

- Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Harus Komitmen melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi
- Harus Melaksanakan Sumpah Perawat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.
- Melaksanakan Visi dan Misi dimana Penggugat bekerja.
- Patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku.
- Patuh dan taat terhadap perintah atasan selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan-Undangan yang berlaku.
- Memberikan uang pesangon sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Tergugat akan meminta maaf kepada Penggugat secara kekeluargaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa dari point 39 di atas Penggugat tidak menanggapi dengan baik dan bahkan merasa paling benar sendiri.

41. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 Mediator Hubungan Industrial Dra. Misrukiah mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Banjarmasin Drs. H. Agus Surono, M.Si menerbitkan Anjuran Nomor : 560/062/HP-2/Disosnaker/2013, yang amarnya sebagai berikut :

MENGANJURKAN :

1) Agar pihak pengusaha membayar uang pesangon sebagaimana Pasal 164 Ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dengan perhitungan 2 kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2) dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 Ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 kepada Sdr(i). Ridha Kurnia Sari dengan perhitungan sebagai berikut :

A. Uang Pesangon Rp.
2.414.100 X 2 :Rp.
4.828.200,

B. Uang Penggantian
Perumahan dan

Pengobatan 15% X Rp. 4.828.200,- : Rp.
724.230,-

Jumlah yang diterima : Rp. 5.552.430,-

2) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis atas surat anjuran ini selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini.

3) Bahwa Pihak STIKES Sari Mulia Banjarmasin melalui Legal Officernya MUHAMMAD FAZRI, SH, menerima anjuran tersebut sesuai dengan suratnya nomor : 003/E/LO-SM/II/2013 tanggal 28 Februari, tetapi Ridha Kurnia Sari tidak memberikan tanggapan sama sekali.

4) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian

Hal 21 dari 38 Hal, Putusan No. 06/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial pasal 14 menyebutkan :

Ayat (1) dalam hal anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat, dengan dilampiri risalah perundingan.

Maka berdasarkan segala dalil dan fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan Aquo ini untuk berkenan memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan Memutus perkara Aquo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Ontnankelijk Verklaard)
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; atau
2. Menyatakan Pengadilan tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan Memutus perkara Aquo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Ontnankelijk Verklaard)
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU

Bilamana Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan Aquo ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 1 April 2013, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 8 April 2013, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat menyampaikan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.4 sebagai berikut :

1. P.1 : Foto copy sesuai dengan copynya Keputusan Ketua Yayasan Indah Nomor : 009/YI/SK/X/2012, tentang Pengangkatan Dosen Tetap Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin , tanggal 15 Oktober 2012 ;
2. P.2 : Foto copy sesuai dengan copynya Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin, Nomor : 041/SK/STIKES-SM/XII/2012, tentang Pemberhentian Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Tahun 2012, tanggal 05 Desember 2012 ;
3. P.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda pengenal dosen atas nama Ridha Kurnia Sari, S.Kep.Ns. Nik. 19.44.2012.067. ;
4. P.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Slip Gaji Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Sari Mulia

Hal 23 dari 38 Hal, Putusan No. 06/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Tahun 2012 Nopember 2012 dan Honor Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Keperawatan STIKES Sari Mulia Banjarmasin Tahun Akademik 2012/2013 bulan September, Oktober 2012, Atas nama Ridha Kurnia Sari, S.Kep.,Ns. ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat menyampaikan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.14 sebagai berikut :

1. T.1 : Foto copy sesuai dengan salinannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 44/D/O/2009, tentang pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Sari Mulia Banjarmasin diselenggarakan oleh Yayasan Indah di Banjarmasin, tertanggal 7 April 2009 ;
2. T.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Perpanjangan Ijin Program Studi Ilmu Keperawatan Jenjang S-1 di STIKES Sari Mulia Nomor :8650/D/T/K-XI/2011, tertanggal 13 September 2011 ;
3. T.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin 2011, bulan April 2011 ;
4. T.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Kepegawaian Lembaga Pendidikan Sari Mulia Banjarmasin 2009, tertanggal 20 Mei 2009 ;
5. T.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mullia Banjarmasin, Nomor : 010/SK/STIKES-SM/V/2012, tentang Masa Percobaan Pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin, Tahun 2012, tertanggal 18 Mei 2012 dan Slip Gaji A.n.Ridha Kurnia Sari, S.Kep.Ns., ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin, Nomor : 019/SK/STIKES-SM/VIII/2012, tentang Masa Orientasi Pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin, Tahun 2012, tertanggal 18 Agustus 2012 dan Slip Gaji A.n.Ridha Kurnia Sari, S.Kep.Ns., ;
7. T.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Masa Percobaan Pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin, jangka waktu penilaian dari tanggal 18 Mei 2012 s/d 18 Agustus 2012 ;
8. T.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Masa Orientasi Pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin, jangka waktu penilaian dari tanggal 18 Agustus 2012 s/d 18 Nopember 2012 ;
9. T.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Somasi, tertanggal 04 Januari 2013, Surat Somasi II, tertanggal 14 Januari 2013, Surat Somasi III, tertanggal 21 Januari 2013 ;
10. T.10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pemerintah Kota Banjarmasin Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Nomor: 560/012/HP-2/Disosnaker/2012, tertanggal 16 Januari 2013 ;
11. T.11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Anjuran dari Pemerintah Kota Banjarmasin Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Nomor : 560/062/HP-2/Disosnaker/2013, tertanggal 27 Februari 2013 ;
12. T.12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Jawaban Atas Surat Anjuran Nomor : 003/E/LO-SM/II/2013, tertanggal 06 Februari 2013 ;
13. T.13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Nomor : 041/SK/STIKES-SM/XII/2012, Tentang

Hal 25 dari 38 Hal, Putusan No. 06/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Tahun 2012, tanggal 05 Desember 2012, a.n. Ridha Kurnia Sari, S.Kep, Ns. ;

14. T.14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Ketua Yayasan Indah Nomor : 009/YI/SK/X/2012, Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Disekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin, tanggal 15 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi namun pihak Penggugat tidak mengajukan saksi, sedangkan pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Dede Mahdiyah, M.Si

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan untuk menerangkan adanya Surat Keputusan Nomor : 009/YI/SK/X/2012, dimana saksi termasuk juga dalam Surat Keputusan tersebut, namun saksi tidak menerima surat Keputusan tersebut dan baru tahu adanya Surat Keputusan tersebut setelah ada kasus Ridha Kurnia Sari, S.KEP.,NS (Penggugat) ;
- Bahwa saksi tahu Ridha Kurnia Sari, S.KEP.,NS (Penggugat) diberhentikan disebabkan yang bersangkutan tidak mau memvaksinasi kepada siswa karena tidak sesuai dengan kaidahnya, proses pemberhentian disampaikan di rapat terpadu Stikes yang dilaksanakan setiap bulan dan yang memberhentikan adalah Ketua Yayasan atas rekomendasi Ketua Stikes dimana Ketua Yayasan juga melaksanakan Pengangkatan Pegawai, selain masalah vaksin saksi tidak tahu kesalahan Penggugat yang lain dalam menjalankan tugas ;
- Bahwa jabatan saksi saat ini selain tenaga pengajar juga sebagai Ketua Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun belum ada SK resmi dari Stikes, saksi diterima sebagai pegawai Stikes pada tanggal 18 Mei 2012 bersamaan dengan Penggugat dan saat inipun saksi belum diangkat sebagai pegawai tetap karena masih masa orientasi dimana masa orientasi selesai tanggal 18 Mei 2013 ;

- Bahwa pada waktu awal diterima di Stikes sudah diberitahukan tentang peraturan kepegawaian tata terbit yang berlaku di Stikes oleh Ketua termasuk diberitahu tentang masa evaluasi dan perjanjian kerja, dimana masa evaluasi adalah masa percobaan 3 bulan, masa orientasi 1 tahun kemudian baru diangkat sebagai pegawai tetap dan ada perjanjian kerja ;
- Bahwa sebelum diterima sebagai pegawai Stikes saksi terlebih dahulu mengajukan lamaran, tes wawancara, tes tertulis, baru pengumuman hasil tersebut, yang melakukan tes wawancara adalah Wakil Ketua I Stikes pada tahun 2012, tes dilakukan tidak bersama-sama dengan yang lain tapi sendiri-sendiri, dari hasil tes tersebut pada tanggal 18 Mei 2012 diterima 4 orang yang hadir 3 orang yaitu saksi, Ridha Kurnia Sari, S.KEP.,NS, Dr. Herdiantri Sufriyana, sedangkan Muhammad Basir,S.Kep.,NS.,MM tidak hadir, dimana sebelumnya mereka telah dipanggil terlebih dahulu untuk hadir pada tanggal 18 Mei 2012, dan pada tanggal 18 Mei 2012 tersebut saksi langsung kerja ;
- Bahwa surat perjanjian ditandatangani tanggal 18 Mei 2012 setelah 3 bulan masa percobaan, isi surat perjanjian masa percobaan 3 bulan, masa evaluasi 1 tahun, evaluasi ulang, baru diangkat sebagai pegawai tetap, dan setelah tandatangan surat perjanjian tersebut saksi tidak diberi salinan karena hanya rangkap satu ;
- Bahwa selama masa orientasi ada evaluasi bulanan dimana masing-masing dipanggil satu-satu dan yang memberikan progres / pembekalan dalam setiap bulan adalah Wakil Ketua I Stikes, saksi tahu diangkat oleh Ketua Yayasan setelah cross cek selama di Stikes ;

Hal 27 dari 38 Hal, Putusan No. 06/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal sampai sekarang saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan / Surat Perjanjian yang menyatakan status saksi saat ini hanya menerima slip gaji saja. Dengan golongan III/b disesuaikan dengan pendidikan, pada 3 bulan pertama golongan tidak disebutkan dan hanya menerima gaji 80 % selama masa percobaan 3 bulan dan setelah masa orientasi baru menerima gaji 100 % ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kasus Ridha Kurnia Sari,S.Kep.,NS setelah ada kasus ini, tidak pernah melihat Surat Keputusan Pemberhentian yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya diluar persidangan pada tanggal 13 Mei 2013, sedangkan kuasa Tergugat menyerahkan kesimpulannya pada tanggal 13 Mei 2013 dalam persidangan, yang selengkapya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak menyampaikan sesuatu apapun dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam tentang duduk sengketanya di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Nomor : 041/SK/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STIKES-SM/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pemberhentian Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Tahun 2012 atas nama Ridha Kurnia Sari, S.Kep,Ns (bukti P.2= T.13), dengan alasan Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dengan menyatakan bahwa Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat mengajukan bantahan dalam pokok perkara sengketa *a quo* terlebih dahulu mengajukan eksepsi ;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam eksepsi dan jawaban Tergugat tertanggal 14 Maret 2013 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara

1. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Nomor : 041/SK/STIKES-SM/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pemberhentian Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Tahun 2012 atas nama Ridha Kurnia Sari adalah perkara Perselisihan Hubungan Industrial Banjarmasin dan bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Sesuai Undang-Undang RI Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 ayat (1) dan ayat (7) ;

Hal 29 dari 38 Hal, Putusan No. 06/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kewenangan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa a quo didasarkan pada :

- a. Penggugat telah melanggar sumpah sebagai seorang perawat;
- b. Loyalitas Penggugat kurang kepada Lembaga Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin ;
- c. Loyalitas Penggugat kurang untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sedangkan hal tersebut sangat diperlukan sehingga apa yang diharapkan dapat melahirkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat tercapai ;
- d. Penggugat kurang membangun semangat kebersamaan dan kesamaan persepsi sedangkan hal tersebut sangat dibutuhkan agar Lembaga Pendidikan Sari Mulia Banjarmasin menjadi institusi yang dapat dibanggakan ;
- e. Penggugat kurang melaksanakan interaksi mengingat Lembaga Pendidikan Sari Mulia Banjarmasin sebagai masyarakat ilmiah dengan sosioekonomi yang majemuk ;
- f. Penggugat kurang mewujudkan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan STIKES Sari Mulia Banjarmasin dan unit kerja masing-masing ;
- g. Pengukuran kinerja Penggugat kurang untuk penilaian atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan ;

3. Bahwa kewenangan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa a quo mendasarkan pada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peraturan Dasar (Statuta) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin tahun 2011 dan
- b. Peraturan Kepegawaian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin tahun 2009 dan
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat mengajukan dalil-dalil bantahannya dalam Repliknya tertanggal 01 April 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak karena Gugatan Penggugat bukan Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial karena obyek sengketa bukannya berasal dari Ketua Yayasan Sari Mulia Indah yang termasuk pada Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu antara Penggugat sebagai Pekerja dengan Yayasan Sari Mulia Indah sebagai pemberi pekerjaan atau antara hak dan kewajiban yang harus diselesaikan pada Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapiya didalam duplik tertanggal 08 April 2013 yang pada pokoknya tetap pada eksepsi dan jawabannya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa a quo.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat di atas, dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Hal 31 dari 38 Hal, Putusan No. 06/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"

Menimbang bahwa, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara aquo sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan akan menilainya berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti sebagai berikut :

- Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin untuk program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan mengacu pada petunjuk yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Kemendiknas dan Pusdiknakes Kepmenkes (bukti T.1, T.2 dan T.3) ;
- Bahwa untuk melaksanakan langsung tugas yayasan sehari-hari dalam menyelenggarakan kegiatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin dilakukan oleh Badan Pelaksana Harian yang dibentuk oleh yayasan sesuai statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin (bukti T.3) ;
- Bahwa untuk pembinaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia secara fungsional dilakukan oleh Yayasan Indah termasuk mengenai kepegawaiannya sesuai Peraturan Kepegawaian Lembaga Pendidikan Sari Mulia Banjarmasin 2009 tertanggal 20 Mei 2009 yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin dan perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja serta diketahui oleh Ketua Yayasan Indah (bukti T.4) ;

- Bahwa telah diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Nomor : 041/SK/STIKES-SM/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pemberhentian Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Tahun 2012 atas nama Ridha Kurnia Sari, S.Kep,Ns yang menjadi obyek sengketa (bukti P.2 = T.13) ;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat tanggal 4, 14 dan 21 Januari 2012 (bukti T.9) ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ditempuh upaya mediasi melalui Pemerintah Kota Banjarmasin Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sehingga terbit Surat Nomor : 560/012/HP-2/DISOSNAKER/2012 tertanggal 16 Januari 2013 perihal : Panggilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Surat Nomor : 560/062/HP-2/Disosnaker/2013 tertanggal 27 Februari 2013 perihal : Surat Anjuran (bukti T.10 dan T.11) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti tersebut diatas, persengketaan dalam perkara a quo timbul karena terbitnya Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Nomor : 041/SK/STIKES-SM/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pemberhentian Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Tahun 2012 atas nama Ridha Kurnia Sari, S.Kep,Ns (obyek sengketa) (vide bukti P.2 = T.13) ;

Menimbang, bahwa pertanyaan hukum administrasi selanjutnya adalah mengenai apakah Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa), yang berupa Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Nomor : 041/SK/STIKES-SM/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pemberhentian

Hal 33 dari 38 Hal, Putusan No. 06/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Tahun 2012 atas nama Ridha Kurnia Sari, S.Kep,Ns (bukti P.2= T.13), Adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan dalam pasal 1 angka 8 , 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?. Mengingat tidak setiap Keputusan TUN dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. (vide : pasal 47 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Dan selanjutnya dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa yang dimaksud : ***sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan untuk mendapatkan putusan ;***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku** sedangkan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan menurut penjelasan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 disebutkan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif dengan pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pertanyaan hukum administrasi selanjutnya apakah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin selaku pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa aquo adalah dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan ? ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 = T.13 Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Nomor : 041/SK/STIKES-SM/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pemberhentian Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Tahun 2012 atas nama Ridha Kurnia Sari, S.Kep,Ns ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin 2011 selanjutnya didalam BAB I ketentuan umum pada Pasal 1 angka 2 statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin tahun 2011 diatur bahwa :

“ Yayasan adalah Yayasan Indah yang mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia di Banjarmasin “ selanjutnya angka 4 diatur bahwa :

Hal 35 dari 38 Hal, Putusan No. 06/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin adalah salah satu pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang profesi kesehatan."

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan langsung tugas yayasan sehari-hari dalam menyelenggarakan kegiatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia dilakukan Badan Pelaksana Harian adalah badan yang dibentuk oleh Yayasan Indah sedang Pembinaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia secara fungsional dilakukan oleh Yayasan Indah dan secara akademik oleh Kementerian Pendidikan Nasional termasuk program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia mengacu pada petunjuk yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Kepmendiknas dan Pusdiknakes Kepmenkes yang dalam hal ini tidaklah berarti bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin berada dalam hierarki pemerintahan tetapi peranan Direktorat Pendidikan Tinggi Kepmendiknas dan Pusdiknakes Kepmenkes hanyalah dalam rangka pengawasan agar perguruan tinggi swasta dapat selalu berada dibawah koordinasi pemerintah sehingga tidak berarti Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin sebagai bagian dari hierarki pemerintahan ;

Menimbang, bahwa dalam obyek sengketa konsideran mengingatnya angka 7 dan angka 8 disebutkan peraturan dalam menerbitkan obyek sengketa diantaranya Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin 2011 (bukti T.3) dan Peraturan Kepegawaian Lembaga Pendidikan Sari Mulia Banjarmasin 2009 (bukti T.4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dede Mahdiyah, M.Si, saksi dan Penggugat diterima sebagai pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin pada tanggal 18 Mei 2012, Penggugat dan saksi belum diangkat sebagai pegawai tetap karena masih dalam masa orientasi setelah masa percobaan selama 3 bulan sesuai perjanjian yang dibuat antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin sesuai bukti T.5 berupa Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Nomor : 010/SK/STIKES-SM/V/2012 tentang Masa Percobaan Pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Tahun 2012 tanggal 18 Mei 2012 dan bukti T.6 berupa Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Nomor : 019/SK/STIKES-SM/VIII/2012 tentang Masa Orientasi Pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Tahun 2012 tanggal 18 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat tanggal 4, 14 dan 21 Januari 2012 (bukti T.9), kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah ditempuh upaya mediasi melalui Pemerintah Kota Banjarmasin Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sehingga terbit Surat Nomor : 560/012/HP-2/DISOSNAKER/2012 tertanggal 16 Januari 2013 perihal : Panggilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Surat Nomor : 560/062/HP-2/Disosnaker/2013 tertanggal 27 Februari 2013 perihal: Surat Anjuran (bukti T.10 dan T.11) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian tersebut Majelis hakim menilai bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin adalah Perguruan tinggi murni swasta yang dalam menyelenggarakan pendidikan pembinaannya secara teknis operasionalnya dilakukan melalui Badan Pelaksana Harian yang dibentuk oleh Yayasan Indah sehingga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin sebagai pimpinan dalam lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin dan bertanggung jawab langsung kepada Yayasan Indah, termasuk dalam hal menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa aquo, Tergugat tidaklah dapat dianggap melaksanakan urusan pemerintahan dikarenakan Tergugat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin, dalam obyek sengketa tersebut mengacu pada Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin 2011 (bukti T. 3) dan Peraturan Kepegawaian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin 2009

Hal 37 dari 38 Hal, Putusan No. 06/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2009 yang ditetapkan antara Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin dengan perwakilan pekerja yang diketahui oleh Ketua Yayasan Indah (bukti T. 4), sehingga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia tidak dapat dianggap sebagai bagian dari hierarki pemerintahan dalam artian sebagai badan atau Pejabat Tata usaha Negara sehingga tentunya Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin tidaklah melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan bertindak sebagai badan hukum perdata dan pembuatan hukum yang dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin dalam menerbitkan objek sengketa aquo adalah termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata dan bukanlah dalam lingkup Hukum Tata Usaha Negara, karena Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin baru dapat dianggap melaksanakan urusan pemerintah bilamana telah mendapatkan pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta dari surat-surat bukti dan keterangan saksi Dede Mahdiyah, M.Si yang diberikan dibawah sumpah tidak ada yang menyebutkan bahwa Tergugat dalam menjalankan tugasnya selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin dalam menerbitkan objek sengketa aquo mendapat limpahan wewenang baik itu yang bersifat atributif maupun delegasi dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (pemerintah) sehingga menurut hemat majelis hakim objek sengketa berupa Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Nomor : 041/SK/STIKES-SM/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pemberhentian Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin Tahun 2012 atas nama Ridha Kurnia Sari, S.Kep,Ns (bukti P.2= T.13), yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah keputusan Tata Usaha Negara , sehingga sengketa yang timbul dalam perkara inipun juga tidak dapat digolongkan sebagai sengketa Tata Usaha Negara :

Menimbang, bahwa karena Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin tidak memenuhi persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yakni Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya Tergugat bukanlah merupakan pejabat Tata Usaha Negara disebabkan karena tidak melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia adalah termasuk dalam Badan Hukum Perdata karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili objek sengketa ini ;

Menimbang, bahwa hal mana pendapat tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 48 PK/TUN/2002 bahwa Hubungan hukum antara Rektor dengan para Dekan/dosen serta lain-lain Pejabat di lingkungan Universitas swasta yang bersangkutan, bukanlah dalam arti hukum kepegawaian yang termasuk dalam hukum Publik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah : apakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Penggugat , apabila merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat mengenai masalah tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin selaku pimpinan perguruan tinggi swasta murni yang bukanlah termasuk sebagai pejabat Tata Usaha Negara sehingga Hubungan hukum antara Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin dengan para Dekan/dosen, pegawai/karyawan serta Pejabat struktural di lingkungan sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sari Mulia Banjarmasin, dalam hal ini termasuk Penggugat bukanlah dalam arti hukum kepegawaian yang termasuk dalam ruang lingkup hukum Publik melainkan termasuk dalam lingkup hukum perdata maka majelis hakim dengan mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial dalam Pasal 56 Disebutkan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas

Hal 39 dari 38 Hal, Putusan No. 06/G/2013/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berwenang memeriksa dan memutus yakni di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja serta di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Sehingga Penggugat jika merasa pemberhentian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menggugat pada Pengadilan Hubungan Industrial ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk menguji keabsahan Keputusan a quo, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili secara hukum dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduknya sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut mengadili yang diajukan Tergugat diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu diperiksa lebih lanjut, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya, oleh karena tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasar ketentuan pasal 107 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dalam peradilan tingkat pertama ini diperhitungkan sebesar : Rp. 147.500, (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah putusan ini diucapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari : RABU tanggal 22 MEI 2013 oleh kami **SITI MAISYARAH, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SRI LISTIANI, S.H., M.Kn** dan **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada Hari : SENIN, tanggal 27 MEI 2013, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DARMAWIYADI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 41 dari 38 Hal, Putusan No. 06/G/2013/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

SRI LISTIANI, S.H. M.Kn

SITI MAISYARAH, S.H.

YULIANT PRAJAGHUPTA, SH

Panitera Pengganti,

DARMAWIYADI, S.H.,

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- Panggilan - panggilan : Rp. 36.500,-
- Biaya ATK. Tk. 1 : Rp. 70.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Materai Putusan : Rp. 6.000,-

J u m l a h : **Rp. 147.500,-**

Terbilang (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)